BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Jalan Teuku Umar Desa Suak Bulu Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue
Telepon 0851 2917 6698
Email : set.simeulue@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 3/HM.00.02/K.AC-18/12/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang :

a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
b. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan TIM Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klarifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemihan Umum Republik Indonesia 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue, dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina bertugas;
    1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
    2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
    3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan Informasi untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
    4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memerikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
    1. Kebijakan pengelolaan dan pelayana informasi publik;
    2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
    3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
    4. Penyusunan daftar informasi publik;
    5. Penyusunan laporan layanan; dan
    6. Penanganan sengketa informasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Atas PPID bertugas:
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas:
   1. Menyusun Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
   3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019;
   4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
   7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
   9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
   10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
   11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
   1. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
      a. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
      b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
      c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
      d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
      e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
      f. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
   2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
   3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Sinabang
Pada tanggal : 29 Desember 2025

KETUA,

MITRO HERIANSA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue
Nomor : 3/HM.00.02/K.AC-18/12/2025
Tanggal : 29 Desember 2025

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Mitro Heriansa, S.Kom	Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue	Pembina
2	Achyar Yulius, SH	Anggota Panwaslih Kabupaten Simeulue	TIM Pertimbangan
3	Munawir, S.Sos	Anggota Panwaslih Kabupaten Simeulue	TIM Pertimbangan
4	Mansyurdin, S.Pd	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Simeulue	Atasan PPID/Penanggungjawab PPID
5	Syamsul Artono, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	Heski Mandala Putra, S.I.P.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
7	Alfita Melis Mardelia, S.Pd	Arsiparis Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
8	Dewi Rinayanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
9	Rahmat Ilham, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
10	Akmalul Hadi, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11	Ria Anggrilla D, S.Si	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12	Yuyun Mesadulia, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13	Reliansyah Putra, A,Md	Pranata Komputer Terampil	Anggota



MITRO HERIANSA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).